

**RANCANGAN AKHIR**

**( RENCANA KERJA)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
2020**

**Kelengkapan**

**( RENCANA KERJA)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
2019**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>(i)</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>(ii)</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>(iii)</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	29
2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2020 .....	32
2.5. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat .....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	36
3.3. Program dan Kegiatan .....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan RENJA Daerah dan Perencanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s/d tahun 2018 .....	19
Tabel 2.2 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD .....	27
Tabel 2.5 Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 .....	33
Tabel 4.1 Program Dan Kegiatan Renja Tahun 2020 .....	40

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan;


- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Adapun tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja SKPD
2. Penyusunan rancangan Renja SKPD
  - a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
  - b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD
3. Rapat pemantapan penyusunan Renja
4. Penetapan Renja SKPD.

Penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/Lembaga bisa dilihat pada bagan berikut ini :





## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  
khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja  
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut  
Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang  
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang  
Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal  
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang  
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,  
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,  
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang  
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
35. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
36. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun dengan maksud adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng adalah :

- a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng pada Tahun Anggaran 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja tahunan.
- b) Menjabarkan arahan RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng.
- c) Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d) Untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas rutin tahunan

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang (Memuat Pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)

Landasan Hukum (Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan (Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD)

Sistematika Penulisan (Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen).

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra SKPD (Memuat realisasi program/kegiatan yang tidak dan telah memenuhi target memenuhi target bahkan yang telah melebihi target, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil).
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD (Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dalam SPM maupun IKK)
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (Memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, dampak terhadap visi misi Kepala Daerah dan capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti pada tahun yang direncanakan)
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Memuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan)
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Memuat usulan pemangku kepentingan dari Musrenbang)

## **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi SKPD)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Memuat tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2020.

3.3 Program dan Kegiatan (Memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan)

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

(Memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan)

**BAB V PENUTUP** (Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut)

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **SKPD TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Selama Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran pengeluaran sebesar **Rp. 16.538.004.171,-** yang digunakan untuk membiayai 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan yang bersumber dari APBD dengan Surplus/Defisit jumlah anggaran sebesar Rp. 178.771.636,- atau persentase realisasi sebesar 98,92%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencapaian program pelayanan administrasi perkantoran, dengan 8 (delapan) kegiatan dan realisasi anggaran Rp. 1.680.050.045 ,- atau 97.44 persen dari anggaran Rp. 1.724.111.700,- diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan telepon dengan anggaran sebesar 7.400.000 realisasi 6.904.499, listrik dengan anggaran sebesar 93.000.000 realisasi 81.297.296, tagihan langganan TV Kabel untuk 3 unit TV dengan anggaran sebesar 1.200.000 realisasi 1.200.000, tagihan air dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 realisasi Rp. 12.473.650 Jasa KIR dengan anggaran sebesar 3.920.000 realisasi 1.835.000 belanja STNK dengan anggaran sebesar 30.620.000 realisasi 22.202.970 belanja alat kebersihan dan bahan pembersih dengan anggaran sebesar Rp. 18.031.000 realisasi Rp. 18.031.000; belanja alat-alat kelistrikan dengan anggaran sebesar 15.204.000 realisasi 15.103.450; belanja surat kabar/majalah dengan anggaran sebesar 9.000.000 realisasi 8.995.000; isi ulang tabung gas dengan anggaran 11.880.000 realisasi 11.680.000; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan anggaran sebesar 279.350.000 realisasi 274.707.630 ; honorarium PNS dengan anggaran



sebesar 66.270.000 realisasi 66.270.000, belanja pakai habis berupa ATK dengan anggaran sebesar 144.177.000 realisasi 144.129.250 dan materai dengan anggaran sebesar 6.000.000 realisasi 5.976.000, belanja jasa kantor dengan anggaran sebesar 627.600.000 realisasi 621.500.000, belanja jasa operator peralatan/mesin dengan anggaran sebesar 28.000.000 realisasi 28.000.000, belanja pengggandaan dengan anggaran sebesar 27.230.100 realisasi 27.230.100, belanja makanan dan minuman harian pegawai dengan anggaran sebesar 15.200.000 realisasi 15.199.800, belanja makanan dan minuman rapat dengan anggaran sebesar 5.000.000 realisasi 5.000.000, belanja makanan dan minuman tamu dengan anggaran sebesar 15.000.000 realisasi 14.999.800, belanja makanan dan minuman kegiatan dengan anggaran sebesar 204.652.000 realisasi 196.943.000;

- 2) Pencapaian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 1.024.493.233,- atau 98,00 persen dari anggaran Rp. 1.045.433.600,- diwujudkan dengan belanja modal pengadaan belanja barang non aset (8 jenis) dengan anggaran realisasi 3.950.000, belanja modal pengadaan almari dengan anggaran 12.350.000 realisasi 11.825.000, belanja modal pengadaan filling kabinet dengan anggaran 2.698.500 realisasi 2.695.000, belanja modal sekat ruangan dengan anggaran 160.000.000 realisasi 160.000.000, belanja modal pengadaan komputer 14.500.000 realisasi 13.118.600, belanja modal mebeulair dengan anggaran 106.700.000 realisasi 104.218.400, belanja modal pengadaan peralatan dapur dengan anggaran 851.500 realisasi 650.000, belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi dengan anggaran 137.880.000 realisasi 137.879.720, belanja service dengan anggaran 67.000.000 realisasi 67.000.000, belanja pergantian suku cadang dengan anggaran 200.000.000 realisasi 184.475.600, belanja BBM/Gas/Pelumas dengan anggaran sebesar 300.445.100 realisasi 300.430.913; belanja

pemeliharaan peralatan gedung kantor berupa pemeliharaan AC 2 unit, pemeliharaan computer PC 3 unit, pemeliharaan Laptop/Notebook sebanyak 3 unit dan pemeliharaan printer sebanyak 8 unit dengan anggaran sebesar 8.550.000 realisasi 8.550.000.

- 3) Pencapaian program peningkatan profesionalisme aparatur dengan 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 378.462.902,- atau 96.81 persen dari anggaran Rp. 390.947.000,- diwujudkan dengan pengadaan pakaian dinas lapangan pol pp 324 stel dengan anggaran sebesar 199.908.000 realisasi 199.584.000; belanja perjalanan dinas luar daerah dengan anggaran 94.289.000 realisasi 88.128.902, belanja kepesertaan dengan anggaran 96.750.000 realisasi 90.750.000.
- 4) Pencapaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp 11.697.700,- atau 99.64 persen dari anggaran Rp 11.740.100,- diwujudkan dengan penyusunan dokumen yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan seperti RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, LRA, Neraca dan CALK dengan anggaran sebesar untuk uang lembur 9.740.300 realisasi 9.699.000 dan biaya penggandaan 1.999.800 realisasi 1.998.700.
- 5) Pencapaian Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan 3 (ketiga) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 4.984.911.050,- atau 99.38 persen dari anggaran Rp 5.015.980.200,-; diwujudkan dengan belanja transportasi peserta dengan anggaran 10.800.000 realisasi 10.800.000, belanja cetak spanduk dengan anggaran 227.635 realisasi 227.635, belanja penggandaan dengan anggaran 349.800 realisasi 320.650, belanja makan dan minum kegiatan dengan anggaran 2.960.000 realisasi 2.960.000, belanja narasumber dengan anggaran

8.000.000 realisasi 8.000.000; belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran mobil damkar 2 unit dengan anggaran 3.086.712.765, realisasi 3.074.072.765 belanja modal pengadaan almari 7 buah dengan anggaran 37.400.000 realisasi 37.400.000, belanja modal televisi 2 unit dengan anggaran 5.720.000 realisasi 5.720.000, belanja modal neon box 7 unit dengan anggaran 35.000.000 realisasi 35.000.000, belanja modal kursi tamu 7 unit dengan anggaran 38.500.000 realisasi 38.500.000, belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 9 paket dengan anggaran 490.710.000 realisasi 490.710.000, belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dengan anggaran 1.291.200.000 realisasi 1.272.800.000; belanja premi asuransi kesehatan pemadam dengan anggaran 8.400.000 realisasi 8.400.000.

- 6) Pencapaian Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban dengan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 4.911.513.850,- atau 99,50 persen dari anggaran Rp. 4.936.163.400,- ; belanja petugas pengamanan Pol. PP dengan anggaran 2.156.700.000 realisasi 2.151.100.000, belanja asuransi kesehatan dengan anggaran 13.350.000 realisasi 13.350.000; belanja honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan anggaran 5.100.000 realisasi 5.100.000, belanja jasa pengamanan kegiatan pemerintah daerah pengamanan pilkades 33 desa POL.PP,TNI,POLRI dengan anggaran 1.754.343.000 realisasi 1.754.343.000, belanja jasa penjemputan tamu dengan anggaran 2.000.000 realisasi 2.000.000, belanja jasa petugas jaga damkar dengan anggaran 400.260.000 realisasi 398.326.000, belanja BBM/Gas dan pelumas pilkades dengan anggaran 13.980.000 realisasi 13.841.050, belanja cetak (pilkades) dengan anggaran 10.450.000 realisasi 10.250.000, belanja penggandaan (pilkades) dengan anggaran 3.900.000 realisasi 3.900.000, belanja sewa rumah/gedung/kantor/tempat/penginapan BKO brimob dengan anggaran

25.000.000 realisasi 25.000.000, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor dengan anggaran 1.700.000 realisasi 1.700.000, belanja makan dan minum kegiatan pilkades dengan anggaran 76.997.000 realisasi 73.340.000, belanja pakaian kerja dengan realisasi 1.776.000 realisasi 0, belanja barang/peralatan keamanan dengan anggaran 4.095.000 realisasi 0, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator dengan anggaran 99.000.000 realisasi 99.000.000, belanja bahan/material perlengkapan dan peralatan kegiatan dengan anggaran 14.392.000 realisasi 14.392.000, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (pajak rokok) dengan anggaran 20.370.400 realisasi 19.496.800, belanja cetak dan penggandaan (pajak rokok) dengan anggaran 5.000.000 realisasi 5.000.000, belanja makan minum kegiatan perda dengan anggaran 51.750.000 realisasi 45.375.000, belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber (pajak rokok) dengan anggaran 85.750.000 realisasi 85.750.000, belanja jasa transportasi peserta linmas 406 orng dengan anggaran 20.300.000 realisasi 20.300.000, belanja cetak dan penggandaan linmas dengan anggaran 4.380.000 realisasi 4.380.000, belanja makan dan minum kegiatan linmas dengan anggaran 18.720.000 realisasi 18.720.000, belanja jasa tenaga ahli/narasumber/moderator dengan anggaran 6.600.000 realisasi 6.600.000. .

Dari uraian di atas ada beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas sekaligus menjadi hambatan dalam pemenuhan indikator kinerja, baik faktor dari dalam maupun dari luar SKPD. Adapun permasalahan baik itu secara administrasi maupun di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam operasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yaitu sering terjadinya kebocoran informasi pelaksanaan penegakan PERDA.
2. Masih seringnya timbul kesalahpahaman dari masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Masih kurangnya kerjasama antara sesama aparat dan juga dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan aturan yang berlaku.
4. Khusus dalam menentukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah tim mengalami kendala antara lain belum maksimalnya fungsi PPNS, yang nantinya diharapkan dapat membantu Penyidik POLRI dalam pembuatan BAP, apabila terjadi pelanggaran hukum, terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Masih perlunya penambahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Patroli Wilayah dan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, khususnya penambahan kendaraan operasional roda 2 (dua) untuk mendukung peningkatan kinerja aparat Polisi Pamong Praja yang efektif dan efisien.
6. Masih ada Wilayah Manajemen Kebakaran yang belum mendapatkan pos damkar dan mobil pemadam kebakaran.
7. Masih kurangnya personil Sat. Pol. PP dan Pemadam Kebakaran yang PNS sehingga belum bisa mencapai target.

Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan

masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.









2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Namun, total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 112,29% dari dari 6 (enam) sasaran strategik dan 6 (Enam) indikator yang ditetapkan, sehingga telah sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah Penegakan Perda	Kali	60	60	100
Prosentase Capaian Sasaran					100

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
- b. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
- c. Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda.

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurang sosialisasi mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
  - b. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
- a. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
  - b. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu menunjang terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase razia gabungan dan patroli yang dilaksanakan	%	100	100	100
<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>					<b>100</b>

- Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja sasaran adalah :
- a. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat
  - c. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai

- Hambatan/Permasalahan
- a. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun
  - b. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli
- Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
- a. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
  - b. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
  - c. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.

3) **Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tertanganinya bahaya kebakaran secara cepat dan tepat	%	30	56,86	189,53
Prosentase Capaian Sasaran					189,53

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai
- c. Adanya dukungan personil PHTL pemadam kebakaran

Hambatan/Permasalahan

- a. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran
- c. Masih kurangnya sumber air baku/hidrant yang tersedia

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan
- b. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran
- c. Pengadaan sumber air baku/hidrant

4) **Terselenggaranya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penyuluhan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan	8	8	100
Prosentase Capaian Sasaran					100

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyuluhan

- b. Adanya dukungan dari pihak kecamatan untuk tempat penyuluhan

Hambatan/Permasalahan

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pemadam kebakaran
- b. Tidak adanya honorarium panitia pelaksana kegiatan penyuluhan

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan inovasi penyuluhan
- b. Memberikan perjalanan dinas dalam daerah kepada panitia pelaksana

**5) Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan keuangan	%	100	88,33	88,33
<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>					88,33

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng
- b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019

Hambatan/Permasalahan

- a. Kurangnya kerjasama dan kekompakan antara sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Melakukan evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

**6) Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor**

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	95,86	95,86
<b>Prosentase Capaian Sasaran</b>					<b>95,86</b>

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- a. Adanya pengamanan aset
- b. Adanya pencatatan yang memadai
- c. Adanya anggaran pemeliharaan

Hambatan/Permasalahan

- a. Adanya aturan mengenai asas manfaat barang inventaris yang tidak bisa dibiayai pemeliharaannya
- b. Pemanfaatan barang inventaris tidak sesuai peruntukannya
- c. Kurang perhatiannya penanggung jawab barang dalam menjaga kondisi barang

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

- a. Adanya program penghapusan aset.
- b. Inventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak
- c. Memberikan teguran kepada penanggung jawab barang untuk senantiasa menjaga barang yang digunakannya

Pada tahun 2018 indikator kinerja Pelayanan SKPD pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

No	Indikator	Target SPM/IKK/Standar Nasional/Internasional	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase penyelesaian K3 di Kab/Kota		85%	87%	89%	90%	91%	93%	103%	32%	89%	90%	
2	Jumlah Penegakan PERDA		36 Kali	48 Kali	60 Kali	72 Kali	84 Kali	96 Kali	133%	33,33%	60 Kali	72 Kali	
3	Persentase Razia Gabungan dan Patroli Yang Dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	31%	100%	100%	
4	Tertanganinya Bahaya Kebakaran Secara Cepat dan Tepat		20%	20%	30%	40%	50%	60%	295%	40%	30%	40%	
5	Jumlah Penyuluhan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya		8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	100%	100%	8 Kec	8 Kec	

	Kebakaran												
6	Persentase Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63,63%	100%	100%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	100%	



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.**

Ketentraman dan ketertiban umum senantiasa diarahkan kepada keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Namun demikian, gangguan ketentraman dan ketertiban umum mulai meningkat seiring berjalannya waktu dan zaman dan telah mencederai nilai-nilai trantibum itu sendiri, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan dan tingkah laku masyarakat selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi hukum, adat istiadat, sosial maupun ekonomi dan berdampak pada kurang nyaman dan amannya lingkungan masyarakat setiap tahun.

Dalam hal ini ketentraman dan ketertiban umum menghadapi persoalan yang Multi Dimensional yang disebabkan oleh praktek-praktek mesum yang berkedok rumah bernyanyi, peredaran minuman beralkohol, pertikaian / tawuran antar pelajar, masalah Izin mendirikan bangunan, masalah ternak liar, masalah PNS yang berkeliaran pada jam kantor dan masih banyak lagi jenis-jenis persoalan lainnya. Dalam hal kebakaran masih kurangnya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan pertolongan pertama pada kebakaran. Dalam menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Satuan Perlindungan Masyarakat selaku garda terdepan dalam hal penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dituntut untuk berperan serta dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan persoalan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari permasalahan yang dihadapi dengan selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat tanpa harus selalu melakukan tindakan kekerasan dalam mengatasi

suatu masalah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Instansi Teknis yang menangani bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :
  - Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
  - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
  - Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menelaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat sesuai dengan pencapaian Misi ke-3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “Menjadikan Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik dengan program sebagai berikut :

- a. Program peningkatan kapasitas ketentraman dan ketertiban
- b. Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kab/Kota.

Sedangkan menelaah program nasional, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

## **2.4 Review Terhadap RKPD Tahun 2020**

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 dibuat berdasarkan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Pada rancangan awal RKPD tersebut dapat dilihat target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2020 dan upaya pencapaian program dan kegiatan tersebut

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan dilakukan penjangkaran aspirasi dan usulan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya terhadap program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 seperti pada tabel 2.5 berikut

**Tabel 2.5**  
**Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para**  
**Pemangku Kepentingan Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Hasil Review
1	2	3	4	5	6
1	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)		
	- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran		Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran		
	1. Bantuan alat pemadam kebakaran di Kantor Desa Matabulu	Kec. Lalabata Desa/Kel. Matabulu		1 Paket	Sesuai
	2. Pengadaan hydrant	Kec. Marioriwawa Desa/Kel. Panincong		1 Paket	Sesuai

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang bertema “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Pertumbuhan Berkualitas, pemerintah pusat menyiapkan 5 sasaran prioritas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ke-5 prioritas nasional tersebut meliputi 1) Pembangunan manusia dan pengetasan kemiskinan melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, 2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah, 3) Nilai tambah sektor riil, industrilisasi dan kesempatan kerja, 4) Ketahanan pangan air energi dan lingkungan hidup , 5) Stabilitas pertahanan dan keamanan. Penetapan 5 sasaran prioritas nasional, yang kemudian diturunkan ke beberapa arah kebijakan, harus menjadi acuan bagi K/L maupun daerah adalah sebagai berikut :

**a. Sasaran Pertama**

1. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Pengentasan kemiskinan
5. Pembangunan budaya,karakter,dan prestasi bangsa

**b. Sasaran Kedua**

1. Perluas infrastruktur dasar
2. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
3. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan insfrastruktur perkotaan
5. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi

**c. Sasaran Ketiga**

1. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
  2. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
  3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
  4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
  5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- d. Sasaran Keempat
1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
  2. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
  3. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT)
  4. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan
  5. Penguatan ketahanan bencana
- e. Sasaran Kelima
1. Penguatan kemampuan pertahanan
  2. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional
  3. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi
  4. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut

**5. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas**

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran

Sasaran pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Soppeng berdasarkan RPJMD periode 2016 - 2021 adalah :

1. Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan
3. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum



4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021, jumlah program yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program dan 31 kegiatan, sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini :

#### **I. Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan**

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
- e. Pelayanan kebersihan kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/dinas/operasional
- g. Pengelolaan halaman website dinas/badan/kantor
- h. Penyediaan bahan logistik kantor
- i. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- j. Pengadaan peralatan gedung kantor
- k. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
- l. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

#### **II. Program Perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan keuangan perangkat daerah**

- a. Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi
- b. Penyusunan pelaporan keuangan
- c. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja
- d. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

**III. Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran**

- a. Penyelamatan korban kebakaran
- b. Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
- c. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
- d. Evakuasi korban bencana
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

**IV. Program pelayanan ketentraman dan ketertiban umum**

- a. Pelayanan warga negara terkena penegakan hukum perda dan perkara
- b. Kegiatan pelatihan dasar/kesemaptan Sat Pol PP
- c. Penegakan dan pengawasan perda

**V. Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban**

- a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- b. Pengendalian keamanan lingkungan
- c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

**VI. Program pengembangan dan pembinaan PPNS kabupaten/kota**

- a. Pembinaan PPNS
- b. Diklat khusus PPNS

**VII. Program perlindungan masyarakat**

- a. Pengadaan sarana dan prasarana linmas
- b. Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana pada setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG**  
**TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0 0	Non Urusan								
0 0 5	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan		Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur.	100%; 100%; 100%; 100%.	1.607.684.375			100%; 100%; 100%; 100%.	

0	0	5	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber air dan listrik	36 Kali	98.868.000	Pendapatan Daerah		36 Kali	125.450.000
0	0	5	40	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 Buah/Unit	8.250.000	APBD + DAK		19 Buah/Unit	15.500.000
0	0	5	63	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	7 PNS	81.600.000	APBD + DAK		7 PNS	90.000.000
0	0	5	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	350 Kali	100.000.000	APBD + DAK		350 Kali	320.000.000

					Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja							
0	0	5	5	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	9 Jenis	18.031.000	APBD + DAK		9 Jenis	23.500.000
0	0	5	36	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas/operasio	30 Unit	621.064.375	-		41 Unit	643.040.000



				perkantoran		pelayanan perkantoran			DAK			
0	0	5	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliraja	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	15 Jenis	15.204.000	APBD + DAK		15 Jenis	21.420.000
0	0	6		Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Perangkat Daerah		% Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; % Dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; % Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu.	100%; 100%; 100%.	10.750.000			100%; 100%; 100%	



0	0	6	13	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	3 Dokumen	0	APBD + DAK		3 Dokumen	1.450.000
0	0	6	12	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 Dokumen	5.000.000	APBD + DAK		2 Dokumen	17.450.000
0	0	6	11	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 Dokumen	2.650.000	APBD + DAK		5 Dokumen	4.550.000
0	0	6	10	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Dokumen	3.100.000	APBD + DAK		3 Dokumen	11.740.000
1				<b>Wajib</b>								
1	5			<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>								
1	5	1		<b>Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>3.071.596.300</b>			<b>100%</b>	
1	5	1	7	Penyelamatan korban kebakaran	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan	Persentase warga negara korban kebakaran yang	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	70.000.000

					Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	memperoleh layanan penyelamatan						
1	5	1	2	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan	18.974.800	APBD + DAK		8 Kecamatan	40.000.000
1	5	1	4	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Kecamatan Lalabata,	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	224 Orang	3.038.250.000	APBD + DAK		269 Orang	2.800.000.000

					Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja							
1	5	1	8	Evakuasi korban kebakaran	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan evakuasi	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	90.000.000

1	5	1	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	4 Jenis	14.371.500	APBD + DAK		15 Jenis	1.900.000.000
1	5	8		<b>Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Jumlah warga negara memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara</b>	<b>100%</b>	<b>127.104.000</b>			<b>100%</b>	
1	5	8	1	Pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan hukum perda dan perkara	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri,	Persentase pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan perda dan	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	200.000.000

					Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	perkada						
1	5	8	4	Kegiatan pelatihan dasar/kesemaptan Sat. Pol PP	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sat pol pp yang terbina	309 Orang	10.000.000	APBD + DAK		303 Orang	50.000.000
1	5	8	2	Penegakan dan pengawasan perda	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah penegakan dan pengawasan perda	72 Kali	117.104.000	APBD + DAK		72 Kali	200.000.000

1	5	2		<b>Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban</b>		<b>Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	<b>1%</b>	<b>4.297.250.000</b>			<b>150%</b>	<b>475.000.000</b>
1	5	2	3	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan	48 kali	0	APBD + DAK		48 Kali	475.000.000
1	5	2	2	Pengendalian Keamanan lingkungan	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan	365 Hari	574.100.000	APBD + DAK		365 Hari	750.000.000

					Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja							
1	5	2	1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah anggota sat pol pp	309 Orang	3.723.150.000			303 Orang	4.775.000.000
1	5	3		<b>Program pengembangan dan pembinaan PPNS kabupaten/kota</b>		<b>Jumlah PPNS yang terbina</b>	<b>11 Orang</b>	<b>18.000.000</b>			<b>5 Orang</b>	
1	5	3	2	Pembinaan PPNS		Persentase PPNS yang terbina	3 Orang	18.000.000	APBD + DAK		5 Orang	50.000.000
1	5	3	1	Diklat khusus PPNS		Jumlah PPNS yang berSKEP	1 Orang	0	APBD + DAK		1 Orang	30.000.000

1	5	7		<b>Program perlindungan masyarakat</b>		<b>Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)</b>	<b>1.566 Orang</b>	<b>504.252.000</b>			<b>1.566 Orang</b>	
1	5	7	3	Pengadaan sarana dan prasarana linmas	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis sarana dan prasarana perlindungan masyarakat	2 Jenis	0	APBD + DAK		0 Jenis	
1	5	7	2	Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah anggota Linmas yang terbina	1.566 Orang	504.252.000	APBD + DAK		1.566 Orang	50.000.000



## **BAB V P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2018.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2020 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Watansoppeng, 29 Juli 2019

KEPALA SAT. POL. PP DAN PMK,



**HAMZAH, S. Sos., M. Si.-**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19621231 198602 1 067